



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Pelayanan Data dan Informasi

No. SK : 188.4/51/KEP/35.07.103/2022

Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan ditujukan ke Kepala Perangkat Daerah dengan alamat : Jl. Panji No.120 Kepanjen
2. Pengguna Layanan datang langsung ke Kantor Perangkat Daerah, dengan alamat: Jl. Panji No.120 Kepanjen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

Image not found or type unknown



1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah;
2. Kepala Perangkat Daerah mendisposisikan surat permohonan kepada yang menangani, sesuai dengan tupoksi;
3. Kepala Perangkat Daerah menugaskan petugas yang berkompeten untuk memberikan data dan informasi;
4. Petugas yang ditunjuk memberikan data dan informasi ke pengguna layanan;
5. Pengguna Layanan juga dapat datang langsung ke Kantor Perangkat Daerah dengan mengisi buku tamu.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kesehatan

Jl. Panji No 120 65163 0341391621

dinkes.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / Dinas Kesehatan

3 Hari kerja

1. Informasi disampaikan maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima;
2. Jika Pengguna Layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan data dan informasi maksimal 1 (satu) hari kerja setelah menyampaikan informasi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Data dan Informasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan disediakan melalui media:

- Aplikasi Lapor SP4N
- Website, dengan alamat <https://dinkes.malangkab.go.id>
- Surat Elektronik, dengan alamat dinkes.malangkab@gmail.com
- Sosial Media (FB, IG) dengan alamat <https://www.facebook.com/dinkesmalangkab/> dan <https://www.instagram.com/dinkesmalangkab/>